

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

NOMOR : 0008 /PP.01.01/K.SU-08/09/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADA (GAKKUMDU)
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;;
4. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Labuhanbatu Nomor : Sprin / 1145 / VII / RES 1.24 / 2022 Tanggal 22 Agustus 2022;
5. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan Nomor : PRINT -1291/I.2.37/fD.1/08/20 Tanggal 28 Juli 2022 ;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- Penasehat Gakkumdu;
 - Pembina Gakkumdu;
 - Koordinator Gakkumdu; dan
 - Anggota Gakkumdu.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT** : Susunan Gakkumdu Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA** : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
pada tanggal : 09 September 2022



AHMAD HAJIDDIN HARAHAP, SH. MH.

Lampiran
Nomor : 000 /PP.01.01/K.SU/09/2022
Tanggal : 09 September 2022

**Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3	4
1	Ahmad Hajiddin Harahap, S.H. M.H	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2	Anhar Arlia Rangkuti, SIK	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu
3	Mhd Alinafiah Saragih, S.H, M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
4	Rido Akmal Nasution, S.Sy, M.H	Pembina	Koordinator Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5	Drs. Hermansyah	Pembina	Wakapolres Labuhanbatu
6	Fajar Ronal Harry Pasaribu, S.H., M.H	Pembina	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
7	Ahmad Hajiddin Harahap, S.H. M.H	Koordinator	Koordinator Divisi HPPS Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
8	Rusdi Marzuki, SIK, MH	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu
9	Mhd. Syakdan Hamidi Nasution, S.H	Koordinator	Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri.
10	Mahrizal, S.Ag	Anggota	Koordinator Divisi Sdm Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
11	Rahmat Sudaryat, SE	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
12	Mora Sakti Lubis, S.H., M.H	Anggota	Jaksa Pratama Kejari Labuhanbatu Selatan
13	Surung Aritonang, SH	Anggota	Jaksa Pratama Kejari Labuhanbatu Selatan
14	Selvina, S.H	Anggota	Ajun Jaksa Kejari Labuhanbatu Selatan
15	Cecep Priyayi, S.H	Anggota	Ajun Jaksa Kejari Labuhanbatu Selatan
16	Monika Ria Hutabarat, S.H	Anggota	Ajun Jaksa Kejari Labuhanbatu Selatan
17	Sari Mariska Siregar, SH,MH	Anggota	Jaksa Pratama Kejari Labuhanbatu Selatan
18	Hasiholan Naibaho, SH, MH	Anggota	Kaurbin Ops Sat Reskrim
19	J. Mahulae, SH	Anggota	Panit Idik-1 Unit Reskrim Polsekta Kotapinang
20	M. Ikhsan, SH.	Anggota	Penyidik Pembantu Unit Idik V Sat Reskrim
21	Ferdiansyah	Anggota	Penyidik Pembantu Unit Idik I Sat Reskrim
22	Nimrot Sipahutar.	Anggota	P. Pembantu Unit Reskrim Polsekta Kotapinang
23	Krisman Adam Simamora.	Anggota	Penyidik Pembantu Unit Idik Iv Sat Reskrim
24	Ayatullah Hasibuan	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
25	Rizki Agustia Ningsih	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
26	Miftah Ardhani Harahap	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal : 09 September 2022



AHMAD HAJIDDIN HARAHAP, SH. MH.